J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6,Oktober 2024

Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat

Ayi Suryana[1], Fenny Damayanti Rusmana[2], Opan Arifudin[3]
[1,2,3]STEI Al-Amar Subang, Indonesia
E-mail: ayisuryana@gmail.com[1], fenny.damayanti@steialamar.ac.id[2], opan.arifudin@yahoo.com[3]

Article History:
Received: 25 September 2024
Revised: 08 Oktober 2024
Accepted: 11 Oktober 2024

Keywords: *Productive Zakat, Zakat Recipients, Scholarships.*

Abstract: *This research is motivated by the fact that to improve the quality of education, one of the efforts that can be taken is by optimizing productive zakat in the form of scholarships. The aim of this research is to determine the effect of productive zakat distribution in the form of scholarships on mustahik. This type of research is qualitative research using primary data. The method used is descriptive qualitative to formulate and interpret data. The research results show that productive zakat in the form of scholarships influences mustahik, which means that the distribution of productive zakat is right on target. Giving zakat to mustahik in the management of productive zakat as capital, namely, to carry out independent economic activities in the form of a business, namely, to develop or increase the economic level and status as well as the productivity potential of mustahik and improve the welfare of mustahik.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam setiap negara, karena adanya kemiskinan memiliki dampak terhadap permasalahan multidimensional seperti pendidikan, sosial, kesehatan, kesejahteraan keluarga, bahkan bisa saja berefek terhadap keyakinan beragama. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang menajadi PR besar oleh setiap negara tanpa terkecuali Indonesia. Karena pada dasarnya banyak orang-orang dalam katagori kurang mampu, sehingga setiap negara selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan di setiap negaranya.

Berbagai cara dilakukan seperti membukalowonga pekerjaan termasuk bekerja sama dengan instansi, organisasi seperti hal nya pada lembaga zakat yang ikut serta dalam mengurangi angka kemiskinan, karena dalam pandangan ekonomi islam salah satu yang menjadi perhatian adalah meratanya kondisi ekonomi pada setiap orang. Dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagai indikator dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan di Indonesia (Al Haq dkk, 2021).

Zakat juga memiliki peran penting dalam menanggualangi kemiskinan, hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan (Nafiah, 2015) yang menyebutkan bahwa zakat adalah salah satu cara memberantas kemiskinan. Karena pada dasarnya pengelolaan zakat ini di perbolehkan baik secara hukum agama maupun peraturan di Indonesia, hal ini dikuatkan dengan penelitian yang di kerjakan oleh (Bahri dkk, 2020) bahwa hasil penelitiannya mengatakan bahwa zakat

dalam perspektif syariah di perbolehkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik dan memenuhi kebutuhan beribadah kepada Allah SWT, serta dalam perspektif peraturan di Indonesia masuk dalam kata kategori di level makro dan mikro.

Menurut badan pusat statistik penduduk Indonesia berkisar di angka 270,20 juta penduduk Indonesia dalam periode September 2021, dengan tingkat kepercayaan yang bermacam-macam kemudian juga di sebutkan dalam salah satu penelitian yang di lakukan (Mukhan, 2021) serta penelitian (Kairina, 2019) dalam penelitiannya juga mengutipkan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi terhadap kehidupan seseorang. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam sekitar 87,13%. Jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat besar, maka dari jumlah ini tentunya mempengaruhi potensi zakat di Indonesia, Firdaus dalam penelitiannya menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai 4 % dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Sedangkan menurut penelitan BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2017 sudah mencapai Rp 176,65 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya dengan asumsi potensi zakat nasional akan meningkat setiap tahunnya.

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya (Nafiah, 2015). Sebenarnya hakikat kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat yang berasal dari orang-orang kaya bukan berarti melecehkan hasil keringat mereka, namun dengan zakat justru akan menambah harta mereka dan tidak berkurang sedikitpun. Pernyataan ini sejalan dengan makna zakat baik secara etimologi maupun secara terminologi fiqih (Zumrotun, 2016). Realisasi makna zakat hal ini juga sejalan dengan tugas umat Islam dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun kita berada salah satu sisi ajaran islam yang belum ditingkatkan adalah penanggulangan kemiskinan yaitu dengan cara mengoptimalkan pengumpulan zakat. Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua muslim yang berhak mengeluarkannya karena berzakat merupakan bagian dari rukun islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang kurang beruntung atau yang berhak menerima zakat (Santoso, 2013).

Rumah Zakat merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai program penyaluran unggulan. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003.

Mengenai tata cara pengelolaan zakat melalui Lembaga Rumah Zakat sebagai pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah diatur dalam peraturan gubernur. Pembelanjaan atau penyaluran zakat disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam, yaitu hanya boleh bagian yang ditentukan dalam Al-Qur’an, tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat Produktif (Darma dkk, 2017).

Zakat produktif didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui pelaku-pelaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkan dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa dkk, 2013).

Fungsi rumah zakat adalah sebagai badan penerima dan pengelola zakat, tujuan pembentukannya adalah agar dijadikan sebagai salah satu jalan yang dapat mengkoordinir pengumpulan serta pendistribusian zakat sebagai wujud partisipasi umat Islam yang berfungsi sebagai lokomotif penggerak pemberdayaan manusia. Urgensi Rumah Zakat Bukan hanya untuk menghimpun dana zakat melainkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia terutama di Cianjur, sebagai sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial, maka penyaluran zakat ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu salah satunya melalui program beasiswa pendidikan. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah untuk membiayai kebutuhan belajar masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya.

Pemerintah Cianjur memberikan bantuan beasiswa kepada putra dan putri berprestasi daerah itu sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM di kota tersebut, baik yang bersumber dari lembaga negeri maupun lembaga swasta, salah satunya melalui Lembaga Rumah Zakat yang memberikan beasiswa pendidikan kepada mustahik dalam hal ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Cianjur. Pemberian zakat untuk beasiswa telah dibahas dan diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang ditetapkan pada 29 Ramadhan 1416/19 Februari 1996, ditandatangani oleh Ketua Umum MUI K.H Hasan Basri dan ketua komisi Fatwa Prof. K.H Ibrahim Hosen, LML (Surat Keputusan Fatwa Nomor 120/MUI/1996). Fatwa MUI tersebut antara lain, menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah karena termasuk dalam asnaf fisabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fisabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafaznya umum.”Dengan adanya pengumpulan dana zakat yang nantinya akan disalurkan sebagai zakat produktif berbentuk beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat dalam bidang pendidikan, diharapkan akan memberi jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah agar nantinya kedepan dapat mengenyam pendidikan. Dan tentunya itu akan bermanfaat untuk bekal hidupnya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka sangat penting untuk melakukan penelitian terkait dengan Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat Cianjur.

LANDASAN TEORI

Mustahik

El-Batanie dikutip (Fasa, 2020) menjelaskan bahwa mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Q.S At-Taubah 9: 60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun, 2) Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling

minimal, 3) Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat, 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, 5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya, 6) Ghanimah, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan, 7) Fi sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah SWT, serta 8) Ibnu Sabil, yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi selain 8 asnaf tersebut maka tidak berhak mereka mendapatkan zakat.

Zakat

Qardhawi dikutip (Kartika, 2024) menjelaskan bahwa secara bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā') untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun menurut (Hafidhuddin, 2008), istilah zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-bārakatu berarti keberkahan, al-namāa yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, ath-thahāratu yang berarti kesucian. Sedangkan secara istilah zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah saling berhubungan, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan bersih.

Rumah Zakat

Syarifuddin dikutip (Bariadi dkk., 2005) menjelaskan bahwa rukun zakat yaitu semua syarat syarat harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat. Dimana rukun zakat yaitu meliputi orang orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan harus ada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Jika seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat maka dia harus melepaskan atau mengeluarkan sebagian dari hak kepemilikannya, yang kemudian akan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima nya melalui petugas yang memungut zakat tersebut. Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari *nishab* (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik pada lembaga rumah zakat Cianjur. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa desktiptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Saepudin, 2021) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Saepudin, 2022) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik pada lembaga rumah zakat Cianjur. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Nasem, 2018).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik pada lembaga rumah zakat Cianjur dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Saepudin, 2019).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifin, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Arifudin, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik pada lembaga rumah zakat Cianjur.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Hanafiah, 2021) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arifudin, 2019) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Saepudin, 2020). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Tanjung, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik pada lembaga rumah zakat Cianjur.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Rahayu, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Jumiati, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik pada lembaga rumah zakat Cianjur.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2018) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penyaluran Beasiswa Terhadap Pendidikan Mustahik

Segala sesuatu yang telah Allah perintahkan pasti memiliki tujuan serta fungsinya masing-masing seperti halnya perintah membayar zakat. Menurut (Ali, 2008) bahwa zakat memiliki tujuan diantaranya:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin serta mengeluarkan fakir-fakir miskin dari kesulitan hidup yang dijalani dan penderitaan yang dialami. Hal ini merupakan tujuan zakat yang paling mendasar yaitu untuk membatu saudara sesama muslim yang membutuhkan dan hal ini secara sosial merupakan perbuatan yang sangat mulia.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya. Permasalahn disini khususnya adalah permasalahan ekonomi.
3. Membentangkan serta menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam dan masyarakat karena denagan adanya zakat maka tidak ada skat antara yang kaya dan yang miskin yang memiliki jabatan dan pengangguran semuanya sama yaitu makhluk yang Allah ciptakn dengan drajad kemanusiaan yang sama.
4. Menghancurkan sifat buruk yaitu kikir pemilik harta. Kikir merupakan sifat merasa eman terhadap harta yang dimiliki padahal harta yang dimiliki merupakan titipan semata akan tetapi sebagian orang yang kaya harta merasa bahwa itu adalah miliknya sendiri tampa mengingat bahwa ada titipan harta orang-orang yang kurang beruntung didalamnya. Dengan zakat maka mengikis sifat-sifat kikir tersebut.
5. Membasmi kecemburuan sosialatau iri dan dengki dari hati orang- orang miskin. Tentu tujuan zakat ini memanglah benar karena orang orang yang miskin hanya bisa melihat hatra orang-orang yang kaya tampa bisa merasakannya sehingga mereka merasa iri terhadap nasib dan apa yang dimiliki oleh orang kaya dengan adanya zakat maka orang-orang miskin juga dapat merasakan apa yang dirasakan atau dimiliki oleh orang yang kaya.

6. Menjembatani atau menyatukan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Hal ini tentu akan terzadi jika orang-orang kaya membayar zakat karena menganggap orang orang yang miskin merupkan saudaranya sehingga tidak adalagi kesenjangan keduanya.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Dengan adanya zakat mereka yang kaya merasa dirinya memiliki tanggung jawab sosial pada mereka yang miskin sehingga terjalinlah hubungan kasih dan saling menyayangi antar sesama.
8. Mengajarkan manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, Rumah Zakat Cabang berperan sebagai lembaga yang menghubungkan para donatur selaku pemilik donasi dan kemudian disalurkan kepada anak-anak asuh dengan baik. Hal ini terbukti dengan diadakannya pembinaan dan penyaluran beasiswa yang dilakukan setiap bulannya bagi masing-masing korwil penyaluran beasiswa yang ditujukan bagi tiap anak asuh, dan sejak tahun 2020 sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking sedangkan dananyaa adalah dari donatur atau muzakki yang sifatnya komunitas, personal dan perusahaan.

Penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa dari Rumah Zakat kepada Mustahik (anak-anak penerima beasiswa) sangat membantu dan memiliki manfaat yang cukup besar bagi keberlangsungan pendidikan mustahik (anak-anak penerima beasiswa) tersebut. Dimana mereka yang sebelum menerima beasiswa dari Rumah Zakat sangatlah keterbatasan dalam fasilitas pendidikan. Dan dengan adanya program penyaluran beasiswa juara dari Rumah Zakat ini sangat membantu mengurangi kesulitan mereka dan para orang tua. dengan penyaluran beasiswa ini juga mereka jadi bersemangat untuk melanjutkan pendidikan dan bersemangat untuk belajar sehingga membuat prestasi mereka jadi meningkat.

Kendala Dalam Penyaluran Beasiswa Terhadap Mustahik

Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam (Toriquddin, 2014) menjelaskan bahwa ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-rang fakir dan orang orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.
3. Zakat menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Pada penyelanggaraannya, kegiatan penyaluran beasiswa mengalami beberapa kendala. Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip (Arifudin, 2021) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam pembelajaran.

Menurut kepala Rumah Zakat Cabang, sejauh ini Rumah Zakat memberikan dana tersebut bukan hanya kepada mustahik yang ada di Cianjur saja melainkan juga memberikan kepada mustahik yang berada di luar kota Cianjur, dan seiring berjalannya waktu mereka juga

menggantikan nama program tersebut dengan program beasiswa juara yang dulunya diberi nama beasiswa ceria, kemudian mengikuti perkembangan zaman dalam periode ini rumah Zakat mulai menjadikan beasiswa tersebut dalam sistem digital dimana dana tersebut sudah masuk kerekening mustahik, disini rumah zakat memberikan mereka bimbingan atau mentoring dan mereka wajib mengikuti pertemuan dua bulan sekali dengan pihak Rumah Zakat

Kendalanya adalah dimana pada saat pihak Rumah Zakat melakukan pertemuan atau pembinaan terhadap orang tua dan mustahik yang dimana para orang tua dan mustahik ada yang datang terlambat atau tidak berhadir dengan alasan yang bermacam macam pada saat pihak Rumah Zakat memberikan mentoring tersebut, padahal pertemuan atau pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat ini sangat penting bagi si mustahik itu sendiri. sehingga Pihak Rumah zakat sangat menyayangkan akan hal ini, adapun maksud dari pihak rumah zakat melakukan pertemuan atau pembinaan dengan orang tua mustahik itu untuk mengajak orang tua atau meminta bantuan kepada orang tua untuk mendidik atau memberikan semangat kepada anak mereka untuk tetap rajin sekolah, dan juga banyak hal-hal penting lainnya yang disampaikan oleh mandor Rumah Zakat.

Jarak juga menjadi kendala bagi orang tua dan mustahik untuk menghadiri pertemuan setiap dua bulan sekali, tetapi disini pihak Rumah Zakat telah membentuk korwil supaya memudahkan para orang tua dan mustahik bisa berhadir pada saat pertemuan atau pembinaan yang dilakukan oleh lembaga Rumah Zakat, akan tetapi masih saja ada korwil yang jarak kampungnya berjauhan, sehingga tetap masih ada orang tua dan mustahik yang tidak berhadir pada saat Rumah Zakat melakukan pertemuan.

Kepala Lembaga Rumah Zakat juga menjelaskan bahwa dimana untuk dana yang disalurkan itu sendiri tidak ada kendala apapun sehingga setiap bulannya program beasiswa yang Rumah Zakat ini lakukan bisa berjalan dengan rutin, dan jika mustahik tidak berhadir pada saat Rumah Zakat melakukan pembinaan maka beasiswa tersebut tidak diberikan kepada mustahik atau penerima beasiswa tersebut. Rumah Zakat memiliki kebijakan bahwa apabila mustahik sudah menerima beasiswa dari pihak rumah zakat maka tidak diperbolehkan lagi menerima beasiswa dari lembaga lain terkecuali dari pemerintah.

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi al Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanyak dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan membrantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian. Demikian juga Akram Khan, beranggapan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena banyak dari depalan asnaf yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam peringkat golongan sosial ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim. Bagaimanapun juga, zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, di mana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi (Armiadi, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga intermediasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Rumah Zakat berperan sebagai lembaga yang menghubungkan para donatur selaku pemilik donasi dan kemudian disalurkan kepada anak-anak asuh dengan baik. Hal ini terbukti dengan diadakannya pembinaan dan penyaluran beasiswa yang dilakukan setiap bulannya bagi masing-masing korwil penyaluran

beasiswa yang ditujukan bagi tiap anak asuh, dan sejak tahun 2020 sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking sedangkan dananyaa adalah dari donatur atau muzakki yang sifatnya komunitas, personal dan perusahaan. Adanya program penyaluran beasiswa juara dari Rumah Zakat ini sangat membantu mengurangi kesulitan mereka dan para orang tua. dengan penyaluran beasiswa ini juga mereka jadi bersemangat untuk melanjutkan pendidikan dan bersemangat untuk belajar sehingga membuat prestasi mereka jadi meningkat.

DAFTAR REFERENSI

Al Haq dkk. (2021). Do The Distribution Of Zakat And Islamic Bank Financing Affect Income Inequality In Indonesia? *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *5*(1), 90–102.

Armiadi. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh.

Arifin, A. (2024). The Relationship Between Classroom Environment, Teacher Professional Development, and Student Academic Performance in Secondary Education. *International Education Trend Issues*, *2*(2), 151–159.

Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, *2*(3), 209–218.

Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Global (PT.GM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, *3*(2), 184–190.

Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Banyumas : Pena Persada.

Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, *1*(1), 50–58.

Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, *1*(2), 131–140.

Bahri dkk. (2020). Productive Zakat on Sharia Perspective and Regulation in Indonesia. *LITERATUS*, *2*(1), 66–76.

Bariadi dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha.* Ciputat: CED.

Darma dkk. (2017). Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat. *Jurnal Ilmu Hukum.*, *19*(2), 193-214.

Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Hafidhuddin. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press.

Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, *5*(2), 213–220.

Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *3*(2), 172–178.

Jumiati, E. (2024). Women's Empowerment, Social Inclusion, And Attitude Change Through A Study Of Sekoper Cinta Model In Cibogo Hilir Village Plered Purwakarta. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 1568–1576.

Kairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan ekonomi duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *Jurnal Ekonomi*, *1*(1), 164–175.

Kartika, I. (2024). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, *5*(2), 171–187.

Mukhan, S. R. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(1), 137-159.

Musa dkk. (2013). Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh. *Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 48–71.

Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, *5*(1), 929-942.

Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(3), 209–218.

Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Saepudin, S. (2019). The Effect of Work Ethic on The Professional Competences of University Lecturers at Jakarta of Indonesia. *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 327–332.

Saepudin, S. (2020). Manajemen kompetensi dosen berbasis Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, *9*(1), 089–101.

Saepudin, S. (2021). Improving the Ability to Understand the Quran Reading through the Application of the Mind Map Method during the Covid 19 Pandemic in Al-Qur'an Education Institutions Qurrota A'yun at Kutaraja Village, Maleber District, Kuningan Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *4*(4), 14331–14338.

Saepudin, S. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Dosen Perguruan Tinggi Islam Di LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat Indonesia. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Unisa Kuningan*, *3*(3), 255–273.

Santoso. (2013). Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo. *Jurnal Akuntansi.*, *1*(18), 59–70.

Toriquddin. (2014). *Pengelolaan Zakat Produkif Pespektif Maqasid Al-syariah Ibnu Asyur.* Malang: UIN Maliki Press.

Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, *1*(1), 42–52.

Zumrotun. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ahkam*, *16*(1), 97-104.